Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA UPAYA PENCEGAHAN DINI TINDAK PIDANA KORUPSI

Sukimin, Dewi Tuti Muryati Fakultas Hukum Universitas Semarang, sukiminl@usm.ac.id, dewitutimuryati@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas hal ini tidak lepas dari moralitas para pelaku. Dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di masa mendatang sangat penting para generasi muda diberikan pendidikan anti korupsi agar para generasi uda pada masa mendatang tidak berbuat korup dalam semua bidang. Para siswa sangat perlu diberikan pemahaman terhadap pendidikan anti korupsi karena para siswa pada umumnya belum memahami adanya pendidikan anti korupsi. Adapun tujuan diadakan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan penanaman pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaga bentuk upaya pencegahan terjadinya korupsi dimasa mendatang. Solusi yan diberikan adalah dengan memberikan ceramah atau sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada siswa. Metode yang digunakan adalah meliputi tahap persiapan, tahap pelaksaaan dan tahap evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diihat dari data pengolahan kusioner peserta terhadap perbandingan sebelum dengan sesudah diberikan ceramah atau sosialisasi terhadap komponen pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 54,4% menjadi 5,9%, kemudian menyatakan kurang tahu sebelumya 30,8% menjadi 14,7% dan yang menyatakan tahu sebelumnya 14,7% meningkat menjadi 82,3%.. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya pendidikan anti korupsi sehingga siswa terhindar dari perilaku yang digolongkan korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Pencegahan, Pendidikan, Siswa

ABBSTRACT

Until now, corruption in Indonesia has not been completely eradicated, this cannot be separated from the morality of the perpetrators. In an effort to prevent corruption in the future, it is very important for the younger generation to be given anti-corruption education so that future generations will not be corrupt in all fields. Students really need to be given an understanding of anti-corruption education because students in general do not understand the existence of anti-corruption education. The purpose of community service is to provide understanding and inculcate anti-corruption education to students as an effort to prevent corruption in the future. The solution given is to give lectures or socialize anti-corruption education to students. The method used includes the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. The results of the implementation of community service activities for students showed that there was a significant increase in understanding between before and after being given counseling or socialization about

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

anti-corruption education. This can be seen from the data processing of the participant's questionnaire on the comparison before and after being given a lecture or socialization of the components of the questions given to students. Previously stated that they did not know as much as 54.4% to 5.9%, then those who stated that they did not know before 30.8% became 14.7% and those who stated that they knew beforehand 14.7% increased to 82.3%. students can understand the importance of anti-corruption education so that students avoid behavior that is classified as corruption.

Keywords: Corruption, Prevention, Education, Students

PENDAHULUAN

Korupsi secara istilah berasal dari perkataan latin 'coruptio' atau 'corruptus' yang berarti kerusakan atau kebobrokan. kemudian istilah korupsi di beberapa negara, seperti 'Oshoku' (Jepang) artinya kerja kotor, 'gin moung' (Thailand) yang berarti makan bangsa, dan 'tanwu' (China) berarti keserakahan bernoda. Inti makna korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyimpangan, mengkhianati kepercayaan, penggelapan, penipuan, penyuapan, dan sebagainya yang mengandung nilai penghinaan dan fitnah.

Tindakan yang dikategorikan korupsi menurut literatur Fiqih, setidaknya ada enam jenis yaitu 1). Ghulul (penggelapan), 2) Risywah (penyuapan), 3). Ghashab (perampasan), 4. Ikhtilas (pencopetan), 5). Sirqoh (pencurian), dan 6). Hirabah (perampokan)

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, di sebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998):

- 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekua-saan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
- 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, dan
- 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur peme-rintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, mengangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan . Bentuk Korusi - Kerugian Keuangan Negara - Suap menyuap - Penggelapan dalam jabatan - Pemerasan - Perbuatan curang - Benturan Kepentingan dalam pengadaan - Gratifikasi5 Dalam hal ini banyak masyarakat mengatakan bahwa khususnya korupsi di Negara Indonesia memang benar sudah membudaya sejak zaman dahulu, bahkan sebelum dan sesudah kemerdekaan, baik di Era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berkelanjutan hingga di Era Reformasi sekarang ini bahkan berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi,akan tetapi hasilnya belum memadai dan banyak orang mengatakan hasilnya masih jauh sekali dari harapan yang diinginkan oleh semua orang.

Oleh karenanya kita semua harus berupaya selalu mencari jalan agar perbuatan korupsi itu dapat di cegah, dipersempit dan diberantas habis, walaupun hal ini tidak mudah dari berbagai cara dan jalan untuk melakukan pencegahan itu kita juga perlu mengadakan berbagai pendekatan, misalnya:

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

- Melakukan Pendekatan Hukum;

- Melakukan Pendekatan Bisnis:
- Melakukan Pendekatan Pasar. Hal ini bertujuan untuk membangun karakter anti korupsi, misalnya untuk mencegah orang lain untuk tidak korusi.
- Mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi.
- Kita mampu mengenali dan memahami korupsi. Disamping itu kita juga harus dapat melakukan banyak hal, diantaranya :
- Memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi, dan korupsi tersebut adalah salah, karena sangat merugikan para pihak dan dilarang agama.
- Melakukan penyuluhan secara terus menerus, diantaranya dengan melalui film-film, dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Melakukan simulasi cara pencegahan korupsi dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas dilingkungan pemerintahan dan masyarakat umum.
- Bagaimana caranya menjelaskan bahwa korupsi itu, hina tercela, dan Tuhan Yang Maha Esa mengharamkannya kepada kita.

Dengan demikian perlu ditanamkan kepada anak bahwa korupsi itu tidak hanya berupa penggelapan uang atau dana suatu kegiatan atau pembangunan. Sehingga, anak memiliki jiwa antikorupsi yang tertanam dan diaktualisasikan hingga akhir hayat. Jiwa anti korupsi merupakan suatu kesadaran seorang individu, di mana ia mengetahui apa itu korupsi, bahayanya dan ia berusaha untuk menghindari dan juga melawannya. Anak juga tidak terbawa dengan keadaan lingkungan negatif. Karena telah memiliki suatu jiwa yang mana telah ditanami dengan sikap antikorupsi. Kegiatan menanamkan jiwa antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau tindakan. Di mana cara atau tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Beberapa cara tersebut, di antaranya melalui:

1. Melalui keteladanan

Memberi contoh tindakan yang berat dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh guru. Sifat anak adalah suka meniru, oleh karena itu sebagai guru hendaknya harus selalu memberi contoh yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Maksud memberi contoh di sini bukan sekedar menjelaskan contoh perilaku antikorupsi. Tetapi dia sendiri dengamalkan perilaku yang diajarkan kepada anak-anak atau siswa. Sehingga, dapat dicontoh para siswa. Seperti halnya sikap jujur, tidak berbohong dan tidak memakan apa yang bukan haknya. Merujuk pada nasihat Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, sekolah dan guru yang tidak bisa 'ing ngarso sung tuladha' (memberikan keteladanan), maka akan menyebabkan siswa 'nyaru bebaya lan cilaka' (mendapatkan bahaya dan celaka) di kemudian harinya.

2. Melalui pembiasaan

Pembiasaan adalah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendidik siswa. Dengan cara ini diharapkan siswa akan terbiasa melalukan hal-hal yang baik. Contoh untuk menanamkan jiwa antikorupsi ialah dengan jujur, seperti diadakannya kantin kejujuran dalam sekolah. Di situlah siswa dilatih untuk bersikap jujur, karena ia yang mengambil jajanan, ia yang membayar, ia yang menghitung dan ia juga yang mengambil kembalian uang sisa jajan. Sementara bagi siswa yang ketahuan tidak jujur, maka diberikan hukuman yang sesuai agar dapat menimbulkan efek jera terhadap siswa. Sehingga, siswa tidak mengulangi kesalahannya.

3. Melalui Kurikulum

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

Cara ketiga ini dapat ditempuh dengan memasukkan konsep karakter antikorupsi pada para siswa melalui kurikulum/program sekolah. Di sini peran guru sangat penting dan diharapkan melalui kurikulum/program sekolah dengan kelengkapan silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Melalui kurikulum, guru dapat menanamkan jiwa dan karakter anti korupsi agar para siswa menjadi bangsa Indonesia yang tertanam dalam dirinya sifat- sifat anti korupsi.

4. Memahami sembilan pilar karakter

Guru dan siswa harus mengetahui sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yaitu: karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kemandirian dan tanggungjawab; kejujuran/amanah, diplomatis; hormat dan santun; dermawan, suka tolongmenolong dan gotong royong/kerjasama. Kemudian pilar ketujuh percaya diri dan pekerja keras kepemimpinan dan keadilan; kedelapan baik dan rendah hati, dan pilar kesembilan karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling loving the good, dan acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah metode itu harus ditumbuhkan feeling loving the good. Yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age). Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dengan pendidikan karakter, penerapan, penanaman dan pembentukan jiwa antikorupsi yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk melawan korupsi.

Jika kita lihat dari berbagai sumber media masa bahwa Indonesia memiliki kondisi yang kurang baik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan berbagai survey dan penelitian yang dilakukan yang dilansir antara news bahwa korupsi di Indonesia menempati ranking 85 dunia pada tahun 2020. Ini menunjukan bahwa angka korupsi di Indonesia sangat tinggi. Dengan kondisi demikian maka harus ada upaya yang nyata guna menekan angka peningkatan korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penanaman moral anti korupsi kepada masyarakat. Penanaman moral tersebut sangat efektif apabila dilakukan sedini mungkin melalui peran sekolah maupun lembaga pendidikan. Sehingga siswa sebagai peserta didik di sekolah maupun di lembaga pendidikan harus dibrikan pendidikan, pembinaan dan pemahaman tentang korupsi sehingga para siswa sebagai generasi penerus bangsa betul-betul memahami tentang korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi di kemudian hari.

PERMASALAHAN MITRA

Para siswa secara umum belum memahami pentingnya pendidikan anti korupsi dan belum memahami tentang korupsi, sehingga kadang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

melakukan korupsi, hal ini apabila istilah korupsi tidak hanya dilihat dari penyalahgunaan atau penyelewengan anggara tetapi korupsi dilihat dari berbagai dimensi.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka solusi yang ditawarkan oleh Tim Pengabdian kepada siswa meliputi memberikan ceramah tentang materi pendidikan karakter anti korupsi dalam bentuk ceramah kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa terhadap UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sehingga sedini mungkin siswa memahami terkait korupsi dan menanamkan karakter pendidikan anti korupsi kepada siswa sebagai bentuk upaya pencegahan sejak dini agar tidak terjadinya korupsi dimasa mendatang. Sedangkan target luaran dalam pelaksanaan pengabdian ini diharapkan agar para siswa memiliki pemahaman bahanya korupsi sehingga akan timbul kesadaran hukum siswa untuk tidak melalukan perbuatan yang dapat dikategorikan korupsi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1. Tahapan pertama adalah tahap pra kegiatan / persiapan yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini tim pengabdian melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - a. *Survey* lapangan yaitu tim melakukan peninjauan ke lokasi mitra pengabdian untuk mendapatkan informasi dan data dari mitra pengabdian
 - b. Membuat analisa kondisi mitra pengabdian
 - c. Membuat rencana program kegiatan
 - d. Mengajukan surat permohonan untuk ijin pelaksanaan kegiatan
- 2. Tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan
 - a. Tim melaksanakan kegiatan di lokasi mitra pengabdian
 - b. Tim akan memberikan semacam *pre test* /kuisioner kepada siswa guna mendapatkan gambaran sejauhmana tingkat pemahaman siswa dalam memahami dan mendalami Pendidikan anti korupsi
 - c. Tim membagikan materi Ceramah
 - d. Tim melakukan ceramah tentang pendidikan karakter anti korupsi
 - e. Setelah ceramah dilanjutkan diskusi atau tanya jawab
 - f. Setelah selesai diskusi siswa akan diberikan *post test* / kuisioner dengan pertanyaan yang sama dengan soal *pre test* untuk mendapatkan gambaran tingkat penguasaan materi yang diberikan antara sebelum dan sesudah kegiatan.
- 3. Tahapan ketiga adalah tahap evaluasi kegiatan

Sebuah kegiatan di akhir pelaksanaan tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan dapat diketahui sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan metode tanya jawab secara langsung dengan siswa. evaluasi dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat diketahui sejauhmana kelebihan dan kekuranganya.

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra pengabdian yaitu SMA Kesatrian 2 Semarang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pendidikan anti korupsi sebagai bentuk upaya pencegahan sejak dini terjadinya korupsi. Guna mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap pendidikan anti korupsi, maka sebelum dan sesudah penyuluhan/sosialisasi diberikan kuisioner atau pre tes dan pos test yang di ikuti sebanyak 17 siswa. Tingkat pemahaman siswa dapat dilihat pada tabel sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan.

TABEL KUISIONER SEBELUM PELAKSANAAN PENYULUHAN

NO	PERTANYAAN	T	%	KT	%	TT	%
1	Apakah anda tahu tentang Korupsi	2	11,8	3	17,6	12	70,6
2	Apakah anda tahu tentang tindak	4	23,5	6	35,3	7	41,2
	pidana korupsi						
3	Apakah anda tahu tentang UU yang	1	5,9	7	41,2	9	52,9
	mengatur tindak pidana korupsi						
4	Apakah anda tahu pentingnya	3	17,6	5	29,4	9	52,9
	pendidikan anti korupsi bagi siswa						

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut menunjukan bahwa tingkat pemhaman siswa terhadap pemahaman tentang pendidikan anti korupsi dapat diketahui bahwa yang mengetahui tentang korupsi sebanyak 2 siswa (11,8%) menyatakan tahu, 3 siswa (17,6%) menyatakan kurang tahu dan 12 siswa (70,6%) menyatakan tidak tahu. Untuk penggolongan yang memahami adanya tindak pidana korupsi sebanyak 4 siswa (23,5%) menyatakan tahu, sedangkan 6 siswa (35,3%) menyatakan kurang tahu dan 7 siswa (35,3%) menyatakan tidak tahu. Kemudian siswa yang memahami regulasi atau peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi dapat diketahui sebanyak 1 siswa (5,9%) menyatakan tahu, 7 siswa (41,2%) menyatakan kurang tahu dan sebanyak 9 siswa (52,9%) menyatakan tidak tahu. Sedangkan siswa yang mengetahui pentingnya pendidikan anti korupsi bagi siswa sebanyak 3 siswa (17,6%) menyatakan tahu, sebanyak 5 siswa (29,4%) menyatakan kurang tahu dan 9 siswa (52,9%) menyatakan tidak tahu.

TABEL5.2. KUISIONER SESUDAH PELAKSANAAN PENYULUHAN

NO	PERTANYAAN	T	%	KT	%	TT	%
1	Apakah anda tahu tentang Korupsi	14	82,4	2	11,8	1	5,9
2	Apakah anda tahu tentang tindak pidana korupsi	14	82,4	4	23,5	1	5,9
3	Apakah anda tahu tentang UU yang	1	94,1	1	5,9	0	0,0
	mengatur tindak pidana korupsi						

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

4	Apakah anda tahu pentingnya	3	70,6	3	17,6	2	11,8
	pendidikan anti korupsi bagi siswa						

Pada tabel 5.2, tersebut menunjukan bahwa tingkat pemhaman siswa terhadap pemahaman tentang pendidikan anti korupsi dapat diketahui bahwa yang mengetahui tentang korupsi sebanyak 14 siswa (82,4%) menyatakan tahu, 2 siswa (11,8%) menyatakan kurang tahu dan 1 siswa (5,9%) menyatakan tidak tahu. Untuk penggolongan yang memahami adanya tindak pidana korupsi sebanyak 14 siswa (82,4%) menyatakan tahu, sedangkan 4 siswa (23,5%) menyatakan kurang tahu dan 1 siswa (5,9%) menyatakan tidak tahu. Kemudian siswa yang memahami regulasi atau peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi dapat diketahui sebanyak 16 siswa (94,1%) menyatakan tahu, dan 1 siswa (5,9%) menyatakan kurang tahu. Sedangkan siswa yang mengetahui pentingnya pendidikan anti korupsi bagi siswa sebanyak 12 siswa (70,6) menyatakan tahu, sebanyak 3 siswa (17,6%) menyatakan kurang tahu dan 2 siswa (11,8%) menyatakan tidak tahu.

Hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara sesudah diberikan penyuluhan dengan sebelum diberikan penyuluhan menunjukan bahwa pemahaman terhadap korupsi adanya peningkatan yang semuala tidak tahu sebanyak 70,6% menjadi 5,9%, yang menyatakan kurang tahu 17,6% menjadi 11,8% dan yang menyatakan tahu semula 11,8% menjadi 82,4%. Pemahaman terhadap tindak pidana korupsi semula 23,5% menjadi 82,4% menyatakan tahu, 35,3% menjadi 23,5% yang menyatakan kurang tahu sedangkan yang menyakatan tidak tahu semula 41,2% menjadi 82,4%. Kemudian terkait pemahaman terhadap pertauran yang mengatur tentang tindak pidana korupsi semula 5,9% menjadi 94,1% yang menyatakan tahu, sedangkan yang menyatakan kurang tahu sebanyak 41,2% menjadi 5,9%. Pemahaman terhadap pendidikan anti korupsi dikalangan siswa dapat dketahui semula 17,6% menjadi 70,6% yang menyatakan tahu, kemudian 29,4% menjadi 17,6% yang menyatakan kurang tahu dan 52,9% menjadi 11,8% yang menyatakan tidak tahu.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana antara lain dukungan dari peserta atau pihak mitra pengabdian dimana peserta dengan antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian faktor lainya yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dukungan moril maupun materiil dari pihak Universitas / Fakultas, dan pihak-pihak lain yang terkait yang telah memberikan konstribusi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pengolahan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukankanya sosialisasi/ penyuluhan maka terdapat 4 hal peningkatan sebagai berikut:

- a. peningkatan pemahaman terhadap pentingnya korupsi
- b. peningkatan pemahaman terhadap peraturan yang mengatur indak pidana korupsi
- c. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi
- d. peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya korupsi dimasa mendatang

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan mitra SMA Kesatrian 2 Semarang dapat berjalan dengan lancar. PKM dengan judul Pendidikan anti korupsi sangat tepat diberikan kepada para siswa sebagai penanaman pemahaman tentang korupsi dan

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi dimasa mendatang. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut mengalami peningkatan pemahaman yang cukup tinggi dimana sebelum diadakan pengabdian siswa yang belum memahami tentang korupsi rerata sebanyak 14,7% kemudian setelah pengabdian siswa yang memahami tentang korupsi sebanyak 67,%. Dengan telah diadakanya pengabdian kepada masyarakat maka siswa diharapkan telah memiliki pemahaman tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi termasuk dilingkungan sekolah yang pada akhirnya siswa dapat menghindari praktek dari sifat dan jenis korupsi baik dilingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya Cetakan II, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001.
- Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso dan Ali Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan I tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Efendi Marwan. 2013. Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dun Negara* (*Dcuur-dusar Ilmu Hukum Normutif sebugui Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*), Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.
- Hamzah Andi. 1991. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006.
- Krisna Harahap, Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, PT. Grafitri, Bandung, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994. Quentin Dempster, Whistleblowers Para Pengungkap Fakta, Elsam, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor

Pertauran Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi